



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 64-K/PMT II/BDG/AD/IV/2023**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR ROHMAN EFENDI**  
Pangkat,NRP : Prada, 1721104000001996  
Jabatan : Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton Slt Kibant  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 April 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 400/BR Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 400/BR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 400/BR Nomor Kep/65/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang Penahanannya :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/419/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep 510/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/527/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/550/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/1/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.

4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/1/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan 5 Mei 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/47/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juli 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/57/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 5 Mei 2023.

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut;**

### **Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/60/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Serka Satrio Wido Pratomo Asrama Militer Yonif Raider 400/BR Kel. Spondol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

telah melakukan tindak pidana :

*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".*

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Serka Satrio Wido Pratomo Asrama Militer Yonif Raider 400/BR Kel. Sronol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan".*

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 289 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada tanggal 29 Maret 2023 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangkan seluruhnya selama menjalani penahanan sementara yang telah dijalani

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer CqTNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 0256/034/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/0322/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374110703140005 an. Satrio Wido Pratomo.

Mohon Barang bukti berupa surat di tentukan status hukumnya yaitu Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) potong daster warna merah muda.

b) 1 (satu) potong celana dalam warna merah.

c) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gradasi milik Terdakwa.

d) 1 (satu) potong celana loreng.

e) 1 (satu) potong kaos loreng.

f) 2 (dua) lembar foto kamar.

g) 2 (dua) lembar foto pintu belakang.

Mohon Barang bukti berupa barang ditentukan statusnya yaitu untuk No urut 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1, No. urut : 3,4, dan 5 dikembalikan kepada Terdakwa dan No. urut 6 dan 7 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023;

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu NUR ROHMAN EFENDI Prada NRP 1721104000001996, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

*"Percobaan Pemerkosaan".*

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: 0256/034/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/0322/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374110703140005 an. Satrio Wido Pratomo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) potong daster warna merah muda.

b) 1 (satu) potong celana dalam warna merah.

c) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru gradasi milik Terdakwa.

d) 1 (satu) potong celana loreng.

e) 1 (satu) potong kaos loreng.

f) 2 (dua) lembar foto kamar.

g) 2 (dua) lembar foto pintu belakang.

untuk huruf a dan b dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1, untuk huruf: c, d, dan e dikembalikan kepada Terdakwa dan untuk huruf f dan g tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/1-K/PM 11-10/AD/IV/2023 tanggal 6 April 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Oditor Militer tanggal 17 April 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 6 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila" (Putusan Halaman 36 alinea ke 2 menimbang).

Jika pernyataan ini kita simak dengan seksama, maka menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukuman pidana bagi Pemohon Banding/Terdakwa sangat terlalu berat, apalagi ditambah dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinasny selaku Militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi dan merupakan pelanggaran terhadap Hak azasi Manusia (HAM).
- b. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran atau penerapan pasal yang dilanggar, karena Judex Facti Tingkat Pertama pada pertimbangannya dalam putusan halaman 35 yang menyebutkan : "Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"
- c. Bahwa Hakim (Judex Facne) tidak tepat dalam mempertimbangkan antara perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 39 yang mengatakan : "Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa".

Bahwa menurut w .J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama.

Menurut Drs. Kahar Masyhur :

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.

3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah "Justice" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu :

- a. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair
- b. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.

Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (Judex Factie) tersebut adalah tidak benar, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dengan putusan tersebut, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, terhadap diri Terdakwa/PEMOHON tidak ada bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" karena pada saat pemeriksaan TERDAKWA/PEMOHON pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Pengadilan Militer II-10 Semarang, terbukti bahwa TERDAKWA/ PEMOHON tidak pernah ada niat untuk melakukan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap diri SAKSI-1 dengan tujuan melakukan persetubuhan secara paksa, bagaimana TERDAKWA/PEMOHON bisa masuk kedai rumah Saksi-i tanpa ada kerusakan atau menggunakan kekerasan.

Selanjutnya terungkap dalam persidangan dan adanya barang bukti Handphone bahwa Terdakwa/ PEMOHON masuk ke rumah sakit yang SAKSI-1 yang dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan senter handphone untuk mengamil foto atau video namun diketahui oleh SAKSI-1 sehingga TERDAKWA panik dan lari keluar rumah SAKSI-1.

Bahwa TERDAKWA tidak memeluk dan menciumi paksa bibir SAKSI-1, hal ini dibuktikan dengan tidak ada luka paksaan yang dialami SAKSI-1. Bahwa TERDAKWA/PEMOHON juga tidak melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan SAKSI-1 dengan tidak adanya robekan dari pakaian daster/celana dalam karena tarik-menarik yang dilakukan dari upaya pemaksaan oleh TERDAKWA terhadap pakaian SAKSI-1 yang digunakan sebagai barang bukti.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim (Judex Factie) terhadap Terdakwa/PEMOHON telah jauh dari proporsional atau tidak adanya keseimbangan antara perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa/PEMOHON dikarenakan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian sesuai dengan fakta di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) rentan pernyataan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa/PEMOHON sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa adalah tidak benar dan harus dibatalkan secara hukum.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Judex Factie Hal.37 s.d 38 dalam putusan aquo mengenai lamanya pidana dan penjatuhan pidana tambahan bagi diri PEMOHON BANDING yang dipandang dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan TERDAKWA/PEMOHON BANDING. PEMOHON BANDING menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan terhadap diri Pemohon Banding

Bahwa Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Seringkah akibat yang timbul dalam praktek peradilan selalu terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter layak atau tidaknya penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer;

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI berupa perampasan kemerdekaan itu sendiri. kadang pertimbangan yang tertulis dalam setiap putusan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara baik sesuai Sapta Marga" bertentangan dan melanggar tujuan pemedanaan itu sendiri. Oleh karena demikian, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih jauh sebelum dijatuhkannya pemedanaan. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis dan aspek kepentingan militer terhadap diri Terdakwa/Pemohon maupun keluarganya walaupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ketua Muda Militer H.Imron Anwari,SH,Spn,Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penjatutan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI

Dari Dinas Militer dan Akibatnya"

Apabila dilihat dari penerapan asas kepentingan militer dan Pemecatan Prajurit. TNI yang melakukan tindak pidana dalam rangka menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan undak pidana tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak salah satu kekhususan Hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, Pemecatan dari dinas Militer ini merupakan penyimpangan dari asas - asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana. Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam KUHP dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat mumi kemiliteran (Van zuiver militaire aard), ada beberapa pertimbangan strategis dan kepentingan pembinaan personil TNI guna mempersiapkan satuan TNI siap digerakan kapan dan dimana saja, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan prajurit TNI yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dilatih fisik maupun mentalnya hingga mahir dihidangnya (profesional), tentunya akan didapat melalui pendidikan dan latihan, pendidikan dan tugas TNI tidak terlepas dari senjata dan alat tempur lainnya, Bahwa dalam perkara aquo TERDAKWA/PEMOHON BANDING adalah Prajurit muda yang ditempatkan di satuan elit YONIF 400/RAIDER yaitu sebagai Prajurit yang dipersiapkan untuk memiliki kemampuan khusus dan lebih dari prajurit TNI lainnya.

Bahwa tidak semua prajurit TNI AD mendapatkan penempatan dinas disatuan Khusus yang memiliki kemampuan RAIDER seperti yang dimiliki TERDAKWA, sehingga masih layak untuk berdinis di satuan TNI AD, agar kemampuan yang dimiliki TERDAKWA dapat di aplikasikan dalam medan penugasan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI, Terdakwa Memiliki Keahlian Khusus di Kesatuannya dan terkait perkara aquo Terdakwa masih sangat muda, yang patut dan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Bahwa apabila TERDAKWA/PEMOHON BANDING di pecat dari dinas militer haruslah dipikirkan juga dampak dari pemecatan tersebut dilihat dari

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
aspek kepentingan militer dan terhadap diri TERDAKWA/PEMOHON serta keluarganya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta c.q. Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemeriksaan banding dari Terdakwa/ PEMOHON a.n PRADA NUR ROHMAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Nomor : NOMOR 1-K/PM II- 10/AD/I/2023 tertanggal 4 April 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu pelanggaran berat yang tidak boleh Terjadi dilingkungan TNI, khususnya dikehidupan pasukan seperti Batalyon Rider 400/BR di kesatuan Terdakwa, perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang Prajurit remaja kepada istri dari atasan Terdakwa yaitu Sdri Nita Puspa Ningrum yang merupakan Istri dari Serka Satrio Wido Pratomo NRP.21080678811187.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf b jo Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang berbunyi:
  - (1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:
    - a. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
  - (2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

Bahwa yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b jo ayat (2) huruf h tersebut dalam penjelasannya sebagai berikut:

Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit antara lain:

1. hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
2. melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian); atau
3. melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan pegawai negeri sipil, istri/suami/anak pegawai negeri sipil di lingkungan TNI.

c. Bahwa perbuatan Susila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masuk kategori perbuatan Susila yang dilakukan dengan Keluarga besar TNI (KBT) dalam hal ini Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap sdr. Nita Puspa Ningrum yang merupakan istri yang sah dari Serka Satrio Wido Pratomo yang merupakan atasan Terdakwa.

d. Bahwa berdasarkan ST Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan Prajurit TNI melakukan hubungan Susila zina sesama Keluarga besar TNI/PNS TNI baik sesama prajurit TNI maupun keluarga dalam hal ini istri maupun anak dari Prajurit TNI bila terbukti dengan ancaman Pemecatan dari dinas TNI.

Bahwa Putusan mejelis hakim Pengadilan Militer 11-10 Semarang NOMOR 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023 adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan tidak terdapat kekeliruan dari Putusan aquo sehingga dengan demikian Putusan pengadilan Militer 11-10 Semarang tersebut sepanjang mengenai pemecatan dari dinas militer haruslah dikuatkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oditur militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dengan amar Memperkuat Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang dan mengubah lamanya pidana menjadi Pidana Pokok selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama. Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya agar Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tertanggal 4 April 2023 dengan memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

- Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tertanggal 4 April 2023, tidak salah dan keliru karena telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini didasarkan pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Demikian pula Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Keberatan kedua. Penasihat hukum Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tertanggal 4 April 2023.

- Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada intinya keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit. Namun demikian karena permohonan Penasihat

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Kontra/Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori banding Oditur Militer pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama dan permohonan kepada Majelis Tingkat Banding agar menolak Memori Banding Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan dipertimbangkan bersamaan pada saat penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmata PK Rindam IV/Diponegoro tahun 2021, dilanjutkan Dikjurta Inf di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Raider 400/BR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 1721104000001996 dengan jabatan Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton SLT Ki Bant Yonif Raider 400/BR.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan istri dari Serka Satrio Wido Pratomo (Saksi-2) yaitu Sdri. Nita Puspa Ningrum (Saksi-1) tapi Terdakwa sering memperhatikan dari jauh pada saat Saksi-1 menyapu di halaman depan rumahnya dan tertarik dengan kecantikannya, Terdakwa juga pernah berpapasan dengan Saksi-1 pada saat naik motor bersama anaknya saat Terdakwa sedang kurve atau sedang berjalan kaki di sekitar Kompi Bantuan.
3. Bahwa benar pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang menyapu halaman kantor Kompi Bantuan melihat Saksi-1 sedang menyapu halaman rumahnya, saat itu Saksi-1 mengenakan pakaian celana di bawah lutut dan kaos, Terdakwa merasa kagum dengan kecantikan Saksi-1 sehingga sering memandang dari kejauhan, sejak itu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mempunyai niat ingin mengambil foto atau video dan memegang-  
megang Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 sedang melaksanakan Latihan UST Kompi di daerah latihan Kab. Purwodadi TMT 9 Agustus 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022, sedangkan Terdakwa tidak mengikuti latihan tersebut karena sedang sakit saraf terjepit (HNP).

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun tidur lalu melaksanakan patroli keliling markas bersama dengan Prada Tasman (Saksi-4) sampai pukul 05.00 Wib dengan rute berangkat dari Barak L (Barak Taja) melalui jalan aspal menuju Mako Yonif selanjutnya ke Barak Angkutan setelah itu melewati samping belakang barak Saksi-2 dan kembali ke Barak L (Barak Taja) melalui tangga dekat lapangan volly yang ada di samping Barak L yang berseberangan dengan tembok pintu samping belakang barak Saksi-2.

6. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib setelah kembali dari patroli, Terdakwa masuk ke Barak Instruksi dan melepas perlengkapan hanya menggunakan kaos loreng, celana loreng dan sandal selop karet, selanjutnya menuju ke Barak Saksi-2 melalui lapangan voli, turun tangga, menyeberang jalan aspal lalu masuk melalui pintu tembok samping barak Saksi-2 selanjutnya masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi-2 dan membuka pintu yang ternyata tidak dikunci, setelah masuk rumah, pintu belakang tersebut tidak Terdakwa tutup kembali.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 05.10 Wib saat Saksi-1 terbangun dari tidur, Saksi-1 melihat ada bayangan hitam tinggi di balik tembok pintu masuk kamar tidur, Saksi-1 berpikir itu adalah hantu sehingga ketakutan dan membalikkan badan membelakangi pintu kamar dan anak-anak Saksi-1 yang masih tidur, Saksi-1 menutup mata rapat-rapat dan menutup muka dengan kedua telapak tangan kemudian Saksi-1 mendengar suara "Sst...sstt...." yang membuat Saksi-1 semakin ketakutan, beberapa saat kemudian Saksi-1 merasakan kakinya dilempar sesuatu seperti kain dan mendengar lagi suara "Sst....sstt...." sehingga Saksi-1 semakin ketakutan dan tidak berani membuka mata.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 merasakan ada yang meraba pahanya dan menarik badannya sehingga telentang, saat itu Saksi-1 membuka mata dan melihat seseorang berkepala plontos yang ternyata adalah Terdakwa menindih Saksi-1, kedua tangan Saksi-1 dipegang diatas bahu sambil terus menciumi bibir Saksi-1 kemudian Terdakwa juga sempat menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai paha bagian bawah mendekati lutut, mulut Saksi-1 dibekap dengan bibirnya dan sesekali juga dengan tangannya sehingga Saksi-1 kesulitan untuk berontak, selanjutnya Saksi-1 merasakan tangan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentani wajah Saksi-1 namun secara reflek Saksi-1 menahan dengan kaki dihipitkan sehingga Terdakwa segera menarik tangannya kembali. Saksi-1 tidak bisa berteriak karena mulutnya dibekap, Saksi-1 hanya bisa berontak dengan badan dan tenaga Saksi-1 namun Terdakwa lebih kuat, pada saat Saksi-1 berontak Terdakwa berkata "Diem...diem..." sehingga Saksi-1 takut apabila nantinya dicekik.

9. Bahwa benar kemudian anak pertama Saksi-1 yaitu Sdr. Bima (Saksi-3) yang tidur di sebelah Saksi-1 terbangun dan mengucapkan "Heeiii....." sambil memukul punggung Terdakwa kemudian Saksi-3 menaiki punggung Terdakwa yang masih menciumi Saksi-1, lalu Terdakwa menggerakkan punggungnya ke samping sehingga Saksi-3 terpelanting ke bawah dan membentur lemari, Saksi-1 memalingkan muka ke kiri melihat ke arah Saksi-3, Saksi-3 hendak memukul Terdakwa lagi namun ditangkis oleh Terdakwa sambil menggerakkan tangan kanannya ke arah Saksi-3, Saksi-1 takut jika Saksi-3 dipukul dan terluka sehingga Saksi-1 berteriak "Jangan...jangan...." namun Terdakwa masih tetap menciumi Saksi-1 dengan kasar dan menindih Saksi-1 sehingga Saksi-1 kesulitan bernafas, kemudian anak kedua Saksi-1 yaitu Sdr. Zulfikar terbangun dan menangis keras sehingga Terdakwa kaget dan lari kabur meninggalkan kamar tidur setelah terlebih dahulu membekap wajah Saksi-1 agar Saksi-1 tidak bisa melihat wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa lari melewati pintu belakang sedangkan Saksi-1 hanya bisa melihat Terdakwa dari belakang, setelah itu Saksi-1 mengunci pintu belakang.

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung berusaha menghubungi HP Saksi-2 beberapa kali namun tidak tersambung kemudian Saksi-1 menghubungi istri dari Sertu Casikin dan meminta tolong agar disampaikan ke suaminya supaya Saksi-2 menghubungi Saksi, beberapa saat kemudian ada telpon masuk dari nomor Sertu Casikin setelah diangkat ternyata telpon dari Saksi-2 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 apa yang sudah terjadi sehingga Saksi-2 akan segera pulang.

11. Bahwa benar sesampai di Yonif Raider 400/BR sekira pukul 06.50 WIB Saksi-2 langsung menuju ke Kompi Bantuan yang saat itu sedang melakukan pengecekan apel pagi kemudian Saksi-2 memanggil seluruh personel Kompi Senapan C untuk merapat di lapangan apel Kompi Bantuan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada personel, ada atau tidak yang melaksanakan aktifitas/kegiatan kurve di dekat rumah Saksi-2 namun tidak ada yang menjawab kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa ada anggota yang masuk ke rumah Saksi-2 dan mengganggu istri Saksi-2, namun karena tidak ada yang mengaku kemudian Saksi-2 membubarkan personel dan pulang ke rumah untuk menanyakan ciri-ciri anggota yang masuk ke rumah kepada Saksi-1.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sampai di rumah Saksi-2 melihat Saksi-1 sedang menangis sambil tiduran dengan memegang selimut di kamar kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang ciri-ciri orang yang masuk ke rumah tetapi Saksi-1 hanya menjawab orangnya memakai baju loreng kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 masih ingat nggak wajah Omnya, Saksi-3 menjawab masih ingat kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 ke barak bujang Kompi Bantuan untuk menunjukkan pelakunya namun sesampainya di barak bujang Saksi-3 ketakutan dan Saksi-2 mengajak keluar dan menanyakan kembali apakah Om itu (Terdakwa) dan Saksi-3 menjawab "Iya" selanjutnya 2 (dua) orang Provost yaitu Kopda Wawan dan Kopda Agus menanyakan lagi kepada Saksi-3 "Apakah benar Om itu yang masuk?" dan dijawab Saksi-3 "Iya" kemudian Provost mengamankan Terdakwa ke barak bujang Kompi Bantuan dan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu masuk ke rumah Saksi-2 dan mencoba melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah mengakui perbuatannya Terdakwa dibawa Provost ke tahanan batalyon di rumah jaga selanjutnya ditangani oleh Staf 1 dan diproses menurut hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 didapatkan adanya gangguan psikologis berupa kecemasan dan rasa takut yang tinggi, adanya flashback terhadap traumanya dan perilaku menghindar sesuai dengan Resume Medis Nomor : R/373/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2024 Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira Tamtama yang ditandatangani oleh dr. Dina Wimala, Sp.KJ.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Aquo sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan *percobaan pemerkosaan* terhadap Saksi-1 (Sdri. Nita Puspa Ningrum) yang Notabane merupakan istri yang sah dari Serka Satrio Wido Pratomo yang merupakan atasan Terdakwa. Hal ini menunjukkan sikap dan sifat serta mental yang buruk karena tidak dapat menahan hawa nafsunya melihat kecantikan ibu Persit Sdri Nita Puspa Ningrum, dan sifat tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat menjaga dan menjunjung

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggi kenormaan dirinya maupun kesatuannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah tidak pantas dan patut serta bertentangan dengan disiplin dan kehidupan masyarakat militer khususnya tata tertib dan penegakan disiplin didalam kalangan masyarakat militer dimana akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri. Nita Puspa Ningrum (Saksi-1) mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan dan rasa takut serta trauma sesuai dengan Resume Medis Nomor : R/373/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2024 Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira Tamtama yang ditandatangani oleh dr. Dina Wimala, Sp.KJ.
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer dan untuk memberikan kesempatan Terdakwa segera beradaptasi dilingkungan masyarakat sebagai warga sipil, maka pidana pokok sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut “dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok atau utama sesuai Pasal 6 a KUHPM kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnyanya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara aquo perbuatan dan perilaku Terdakwa sangatlah meresahkan dan citra buruk satuan Yonif Raider 400/BR, apabila tidak diambil tindakan tegas Kesatuan akan dibebani dengan permasalahan-permasalahan Terdakwa karena akan menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat lingkungan militer khususnya ibu-ibu persit di Asrama Militer Yonif Raider 400/BR yang ditinggal tugas suaminya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh seorang Prajurit dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit melalui tingkah laku, sikap dan perbuatannya, yang bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan Militer.

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah dikuatkan. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023, untuk seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Mengingat :** Pasal 235 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo  
Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31  
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nur Rohman Efendi, Prada NRP 1721104000001996;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2023 tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta Berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H., Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524418

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 64-K/PMT/BDG/AD/IV/2023